



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 861560 Fax. (0321) 864555  
JOMBANG 61411

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR : 188/ 359 /415.42/2024**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah KabupatenJombangTahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah KabupatenJombangTahun 2018Nomor 11/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017Nomor 44/E);
9. Peraturan Bupati Nomor: 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

1. Fasilitasi Penyelarasan Dokumen Perencanaan;
2. Fasilitasi Layanan e-Litbang.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum  
KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana di  
unit kerja BAPPEDA dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja  
pelayanan publik.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 28 Agustus 2024

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN JOMBANG**



**DANANG PRAPTOKO , ST., MT.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197404161999011002

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN JOMBANG  
TANGGAL : 28 Agustus 2024  
NOMOR : 188/ /415.42/2024**

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**

**A. JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA BIDANG</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>
1.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Fasilitasi Penyelarasan Dokumen Perencanaan
2.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
3.	Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang	
4.	Bidang Ekonomi	
5.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Fasilitasi Layanan e-Litbang

**B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN**

**1. JENIS LAYANAN: FASILITASI PENYELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN**

<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)</b>	
1. Persyaratan	a) Inputan rancangan awal dokumen perencanaan (rencana strategis/rencana kerja) melalui SIPD
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	a) Pemohon menginput rancangan awal dokumen perencanaan melalui SIPD; b) Pemohon menunggu hasil verifikasi dari bidang mitra yang dikomunikasikan dengan Perangkat Daerah terkait; c) Pemohon menerima hasil verifikasi berupa rancangan awal yang perlu direvisi; d) Pemohon merevisi rancangan awal sesuai hasil verifikasi; e) Hasil revisi rancangan awal menjadi rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah pemohon.
3. Jangka Waktu Pelayanan	6 bulan (Januari s.d. Juni)
4. Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan	Hasil verifikasi, rancangan akhir rencana strategis/rencana kerja
6. Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Jln. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Jombang Telepon: (0321) 861560 e-Mail: <a href="mailto:bappeda@jombangkab.go.id">bappeda@jombangkab.go.id</a> Instagram: bappeda.jombang SPANLAPOR
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)</b>	
7. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>b. Peremendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</li> </ul>
8. Sarana dan Prasarana	Komputer, Printer, ATK, Telepon, Internet, Kendaraan Dinas.
9. Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi Pendidikan Sarjana;</li> <li>b. Mempunyai kemampuan identifikasi dan analisis di bidang perencanaan;</li> <li>c. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.</li> </ul>
10. Pengawasan Internal	Atasan Langsung
11. Jumlah Pelaksana	3 orang
12. Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekam Jejak usulan, hasil verifikasi, revisi terekam dalam SIPD sesuai norma waktu yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan Evaluasi secara berkala kepada atasan

## 2. JENIS LAYANAN: FASILITASI e-LITBANG

<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)</b>	
1. Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat pengantar dari pemohon</li> <li>b. Proposal penelitian</li> </ul>



2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon melakukan pendaftaran Krenova melalui e-Litbang sesuai jadwal;</li> <li>b. Pemohon menunggu hasil seleksi administrasi;</li> <li>c. Pemohon melihat hasil seleksi administrasi pada website e-litbang;</li> <li>d. Pemohon menunggu hasil seleksi substansi;</li> <li>e. Pemohon dapat melihat hasil seleksi substansi berupa nominator dalam berita acara;</li> <li>f. Pemohon yang masuk nominator diundang untuk melakukan audiensi;</li> <li>g. Pemohon menunggu hasil audiensi;</li> <li>h. Pemohon dapat melihat hasil audiensi berupa calon pemenang pada berita acara;</li> <li>i. Pemohon yang menjadi calon pemenang dilakukan kunjung lapang oleh tim juri untuk dinilai;</li> <li>j. Pemohon menunggu penilaian tim juri;</li> <li>k. Pemohon dapat melihat hasil penilaian berupa pemenang pada berita acara;</li> <li>l. Pemohon yang menjadi pemenang menerima hadiah.</li> </ul>
3. Jangka Waktu Pelayanan	4 bulan (februari s.d. Mei)
4. Biaya/Tarif	Gratis/Rp0,00
5. Produk Pelayanan	Pemenang Krenova
6. Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang  Jln. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Jombang  Telepon: (0321) 861560  e-Mail: <a href="mailto:bappeda@jombangkab.go.id">bappeda@jombangkab.go.id</a>  Instagram: bappeda.jombang  SPANLAPOR</p>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)</b>	
7. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;</li> <li>c. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.</li> </ul>
8. Sarana dan Prasarana	Komputer, Printer, ATK, Telepon, Internet, Kendaraan Dinas.
9. Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi Pendidikan Sarjana;</li> <li>b. Mempunyai kemampuan identifikasi dan analisis di bidang penelitian;</li> <li>c. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.</li> </ul>
d. Pengawasan Internal	Atasan Langsung

e. Jumlah Pelaksana	1 orang
f. Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Hasil seleksi dan penetapan pemenang Krenova ditetapkan dalam berita acara.
h. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan Evaluasi secara berkala kepada atasan

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 28 Agustus 2024

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN JOMBANG**



**DANANG PRAPTOKO, ST., MT.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197404161999011002